

SKRIPSI
ANALISIS RISIKO PRODUK AMANAH PADA
PEGADAIAN SYARIAH DARUSSALAM



Disusun Oleh:

DEVI VERA YANTI
NIM. 150603230

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1441 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Devi Vera Yanti

NIM : 150603230

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Desember 2019

Yang menyatakan,



Devi Vera Yanti
Devi Vera Yanti

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**ANALISIS RISIKO PRODUK AMANAH PADA PEGADAIAN SYARIAH
DARUSSALAM**


Disusun Oleh:


Devi Vera Yanti
NIM. 150603230

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Azharsyah, SE. Ak. M. S.O.M
NIP. 19781112200511003


Dr. Zainuddin, SE., M.Si
NIDN. 0108107105

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita, M. Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

SKRIPSI

Disusun Oleh:

DEVI VERA YANTI

NIM. 150603230


**Analisis Risiko Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah
Darussalam**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam Bidang Perbankan Syariah.

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 Januari 2020 M
14 Jumadil Ula 1441 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,


Dr. Azharsyah, SE., Ak. M. S.O.M
NIP. 19781112200511003

Penguji I,


Inayatillah, MA. Ek
NIP. 198208042014032002


Sekretaris,


Dr. Zainuddin, SE., M.Si.
NIDN. 0108107105

Penguji II,


Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN



Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Devi Vera Yanti
NIM : 150603230
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : devievera@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Risiko Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Darussalam

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh - RANIRY
Pada tanggal : 10 Januari 2020

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Devi Vera Yanti
NIM. 150603230

Dr. Azharyah, SE/Ak. M. S.O.M
NIP. 19781112200511003

Dr. Zainuddin, SE., M.Si
NIDN. 0108107105

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Semakin keras kamu berusaha
maka semakin nikmat rasanya ketika kamu berhasil*

Bismillahirrahmanirrahim


Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah,
karya sederhana ini penulis

Persembahkan untuk:

*Kedua orang tuaku yang selalu memberi nasehat,
serta mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya,
serta pengorbanan yang luar biasa
dan kasih sayangnya sepanjang masa.

Yang tak terhingga:

*kedua abang saya Armas Fitra dan Zulkarnaini
serta kakak saya Afdar Yanti, Mirna Ayu dan Rasmaniar
terimakasih atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul “**Analisis Risiko Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Darussalam**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Dr. Azharsyah, SE, AK.,M.S.O.M selaku Pembimbing I dan Dr. Zainuddin, SE.,M.Si selaku Pembimbing II, yang

telah memberikan saran, motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si Dan Inayatillah, MA., Ek Selaku Penguji I dan II yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini agar dapat diperoleh hasil yang memuaskan.
5. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua Laboratorium dan selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama kuliah.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar Jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Pimpinan dan karyawan Pegadaian Syariah Darussalam yang telah sudi menerima penulis untuk melakukan penelitian dan mau membantu memberikan data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa untuk keluarga tercinta Ayahanda Baihaki dan Ibunda Kismiati, serta abang-abang saya Armas Fitra dan Zulkarnaini, S.pd, serta kakak-kakak saya Afdar Yanti, S.pd, Mirna Ayu, A.Md dan Rasmaniar A.Md, yang telah memberikan semangat, motivasi serta kasih sayang dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun skripsi ini.

9. Terima kasih untuk kawan-kawan seperjuangan yang sudah banyak membantu dan berjuang sama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bantuan itu semua dipulangkan kepada Allah SWT untuk memberikan ganjaran dan pahala yang setimpal. Dalam menyusun skripsi ini penulis berupaya semaksimal mungkin agar skripsi ini menjadi sempurna. Namun penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Banda Aceh, 28 November 2019
Penulis,

Devi Vera Yanti

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	س	Sy	28	ء	’
14	ي	Ṣ	29	ي	Y
15	ڤ	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: جامعة ال

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauła*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawu



ABSTRAK

Nama Mahasiswi : Devi vera Yanti
NIM : 150603230
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Risiko Produk Amanah pada Pegadaian Syariah Darussalam
Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE.AK.,M.S.O.M
Pembimbing II : Dr. Zainuddin, SE., M.Si
Penguji I : Inayatillah, MA. Ek
Penguji II : Abrar Amri, SE., S. Pd. I., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja risiko produk Amanah yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah dan bagaimana strategi yang digunakan untuk menghadapi risiko tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko produk Amanah yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah dan strategi untuk mengatasi risiko tersebut di antaranya adalah tunggakan pembayaran oleh nasabah diatasi dengan strategi mengirimkan pemberitahuan. Terjadinya bencana alam yang dapat mengakibatkan hilangnya data, diatasi dengan strategi menyimpan data secara akurat dalam bentuk file sehingga dapat selalu diakses melalui jaringan internet. Nasabah meninggal tanpa adanya ahli waris, diatasi dengan terlebih dahulu mengidentifikasi data dini nasabah. Rusaknya kendaraan sebelum lunas pembayaran diatasi dengan strategi memberikan sosialisasi untuk menjaga kendaraan agar tidak sampai rusak ataupun kehilangan. Pemutusan kontrak kerja tanpa pemberitahuan dengan strategi membuat perjanjian yang saling mengikat antara kedua belah pihak dan membuat sanksi hukum jika terjadi pemutusan kontrak secara tiba-tiba. Oleh karenanya, diharapkan bagi pihak Pegadaian Syariah untuk merencanakan strategi awal guna mengatasi risiko produk Amanah sebagai upaya preventif.

Kata Kunci: Risiko, Amanah, Pegadaian Syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR MOTTO DAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Manajemen Risiko	9
2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko	9
2.1.2 Fungsi Manajemen Risiko.....	10
2.1.3 Jenis Risiko	12
2.1.4 Prinsip-prinsip Manajemen Risiko.....	15
2.1.5 Proses Manajemen Risiko	17
2.1.6 Manfaat Manajemen Risiko	22
2.2 Gadai Syariah	23
2.2.1 Akad Gadai Syariah	25
2.2.2 Landasan Hukum	26

2.2.3 Rukun dan Syarat gadai Syariah	29
2.2.4 Ketentuan Gadai	31
2.2.5 Hak dan kewajiban gadai	32
2.3 Pembiayaan	34
2.3.1 Usaha Mikro	39
2.3.2 Produk Amanah (kepemilikan Kendaraan) dan Manfaat Produk Amanah	40
2.4 Penelitian Terdahulu	42
2.5 Kerangka Pikiran	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
3.1 Jenis Penelitian	52
3.2 Lokasi Penelitian	52
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	53
3.4 Teknik Pengumpul Data	53
3.5 Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Gambaran Umum Pegadaian Syariah Darussalam ...	57
4.1.1 Sejarah singkat pegadaian syariah darussalam ..	57
4.1.2 Visi dan Misi pegadaian syariah darussalam	60
4.1.3 Tugas, Tujuan dan prinsip operasional pegadaian syariah darussalam	63
4.1.4 Profil Perusahaan	66
4.1.5 Produk pegadaian syariah darussalam	66
4.2 Risiko Produk Amanah Pegadaian Syariah Darussalam	73
4.3 Strategi Pegadaian Unit Syariah Darussalam dalam mengatasi Risiko Produk amanah	81
Bab V Penutup	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	46
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikiran.....	51
----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Teknik Wawancara	94
Lampiran 2 Dokumentasi	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2000-an telah banyak berdiri lembaga keuangan non bank yang berkembang di Indonesia, salah satunya adalah Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah tidak asing lagi dikalangan masyarakat luas, tidak hanya negara-negara yang mayoritas muslim saja, tetapi juga sudah banyak tersebar di berbagai belahan dunia.

Pegadaian pertama sekali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika dibulan Januari 2003. Kemudian menyusul ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama, hingga September 2003 masih ditahun yang sama empat kantor Cabang Pegadaian tersebut dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. Konsep Operasi Pegadaian Islam mengacu pada sistem administrasi, modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi Operasional Pegadaian itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Islam atau ULGS sebagai salah satu unit organisasi dibawah binaan divisi usaha lain perum Pegadaian. Pegadaian Syariah memiliki karakteristik dimana tidak memungut bunga, menjadikan uang sebagai alat tukar bukan komoditas, dan memperoleh keuntungan bisnis dan jasa penitipan dan penyimpanan barang yang di gadaikan (Huda, dkk, 2010).

Dengan berjalannya waktu Salah satu cara yang dilakukan Pegadaian adalah dengan menciptakan motto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”. Dengan moto tersebut diharapkan masyarakat tidak ragu untuk datang ke Pegadaian, sebab Pegadaian Syariah merupakan sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian yang bertugas untuk menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan (Sasli, 2005: 5).

Pegadaian Syariah Darussalam merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk membantu masyarakat. Selain itu Pegadaian Syariah Darussalam memiliki berbagai jenis produk jasa keuangan yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan yang dibutuhkan. Salah satu produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Darussalam adalah Amanah (kepemilikan kendaraan), di mana pembiayaan ini sangat membantu masyarakat yang ingin memiliki kendaraan motor dan mobil. Produk Amanah adalah pembiayaan khusus bagi pengusaha mikro dan nasabah yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai tetap atau swasta yang sudah diakui kualitasnya untuk melakukan pembiayaan berkendaraan, seperti membeli sepeda motor dan mobil dengan ketentuan yang berlaku.

Skema transaksi yang dipergunakan produk Amanah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan *rahn* (gadai). Berdasarkan pada Fatwa

tersebut, bisa dicermati bahwa model bisnis pembiayaan Amanah ini menggunakan skema pinjaman. Sebagaimana aturan transaksi pinjaman, maka pihak Pegadaian Syariah tidak akan mengambil keuntungan dari skema pinjaman tersebut. Hal ini tidak dilakukan oleh Pegadaian Syariah oleh karena itu pengenaan kelebihan bayar atas pinjaman adalah transaksi riba. Pegadaian Syariah mengambil keuntungan atau pendapatan jasa dari mu'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas barang yang digadaikan. Besaran *fee* (ujroh) yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah ditetapkan pada saat akad dilaksanakan. Dengan demikian skema transaksi produk Amanah ini hukumnya halal dan sudah sesuai dengan Syariat Islam. Sebab Produk Amanah memiliki angsuran pinjaman yang tergolong paling rendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Selain itu di Pegadaian Syariah tidak memiliki bunga tetapi hanya biaya mu'nah. Biaya mu'nah untuk produk Amanah adalah 0,9% dikalikan dengan harga kendaraan untuk dibayar perbulan. Biaya mu'nah adalah biaya atas pemeliharaan barang atas jaminan nasabah yang harus dibayar setiap bulannya (Lestari, 2019).

Produk Amanah pertama sekali diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini. Sejauh ini jumlah nasabah yang melakukan transaksi produk amanah adalah 2 orang pada tahun 2017, 4 orang pada tahun 2018 dan 9 orang pada tahun 2019. Berdasarkan hasil pendataan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah nasabah setiap tahunnya meningkat. Syarat untuk

melakukan produk amanah yaitu menyediakan uang muka untuk sepeda motor 10% dari harganya, sedangkan mobil 20% dari harganya. Dalam produk amanah juga memiliki jangka waktu yaitu untuk sepeda motor selama 12 bulan, 18, 24, dan maksimal 36 bulan, sedangkan untuk mobil 12 bulan, 18, 24, dan maksimal 60 bulan. Dengan syarat yang begitu mudah tetapi masih banyak nasabah yang melakukan pembayaran tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan, sehingga timbul beberapa risiko diantaranya seperti tunggakan pembayaran, pemutusan kontrak kerja tanpa pemberitahuan dan lain sebagainya (www.pegadaiansyariah.co.id).

Setiap perusahaan dalam mencapai suatu tujuan selalu dihadapkan dengan berbagai kendala dan hambatan, baik secara teknis maupun secara operasional. Kendala dan hambatan tersebut sebagai sebuah konsekuensi logis yang akan dihadapi oleh setiap perusahaan dalam mencapai tujuan. Setiap usaha bisnis atau pendirian perusahaan haruslah mengukur potensi risikonya terlebih dahulu. Semua hal tersebut mengakibatkan kerugian yang dikenal sebagai risiko. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar (Ferry, 2006:7). Dalam

menghadapi risiko tersebut, bagi pelaku sektor bisnis dan non bank khususnya pegadaian perlu mengamati, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi bahkan yang telah terjadi agar perusahaan memiliki ukuran yang kuat dalam mengambil setiap keputusan (Zainuddin, 2008: 19).

Risiko dapat terjadi kapan saja dan dimana saja termasuk di Pegadaian Syariah Darussalam. Dengan ini penulis ingin mengetahui tentang risiko apa saja yang terdapat pada produk Amanah dan menuangkannya dalam Skripsi yang berjudul **“Analisis Risiko Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Darussalam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja risiko produk amanah pada Pegadaian Syariah Darussalam?
2. Bagaimana strategi Pegadaian Syariah Darussalam dalam mengatasi risiko produk Amanah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui risiko produk Amanah pada Pegadaian Syariah Darussalam.

2. Untuk mengetahui strategi Pegadaian Syariah Darussalam dalam mengatasi risiko produk Amanah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan penambahan ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi bahan pustaka bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi Fakultas

dapat digunakan sebagai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan ini.

3. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi bahan informasi maupun penambahan wawasan dalam memahami produk Amanah pada Pegadaian Syariah. - R A N I R Y

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dan jelas dalam membaca penelitian. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini penulis membahas pendahuluan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini membahas kajian pustaka yang memuat tentang teori-teori relevan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu memaparkan penelitian terdahulu atau yang sudah pernah diteliti agar tidak adanya kesamaan dan kerangka yang berhubungan dengan topik masalah yang akan diteliti.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini data yang


dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

BAB IV: Hasil Penelitian

Bab ini berisi hasil analisa dan pembahasan dari hasil analisa.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan skripsi yang dibuat.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen Risiko

2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fahmi, 2013: 2). Menurut Soeisno (2003: 2), manajemen risiko adalah suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Selain itu manajemen risiko juga diartikan sebagai pengambilan risiko yang rasional dalam keseluruhan proses penanggulangan termasuk *risk assessment*, sebagaimana tindakan-tindakan untuk membangun dan menerapkan pilihan-pilihan dan kontrol risiko (Arifin, 2005).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008, menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian (Yap, 2017). Sedangkan menurut Tumpubolan (2004), manajemen risiko adalah kegiatan atau proses yang terarah dan bersifat proaktif, yang ditunjukkan untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu atau sebagian dari sebuah

transaksi atau instrumen. Menurut Hanafi (2009), manajemen risiko pada dasarnya adalah proses identifikasi risiko, evaluasi dan mengukur risiko dan pengelolaan risiko. Sedangkan Hinsu (2007), menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah perbuatan (praktik) dengan manajemen risiko, menggunakan metode dan peralatan untuk mengelola risiko sebuah subjek.

Manajemen risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada lembaga keuangan yang beroperasi secara Syariah. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas perusahaan maupun organisasi tidak mengalami kerugian (Karim 2010: 256).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, evaluasi dalam mencegah terjadinya risiko dari suatu organisasi maupun perusahaan agar tidak terjadinya kerugian yang tidak diinginkan di masa yang akan datang

2.1.2 Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko. Kemudian risiko tersebut diukur, dianalisis dan dievaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya. Selanjutnya keputusan harus diambil seperti memilih dan menggunakan metode-metode untuk

menangani masing-masing risiko yang diidentifikasi tersebut. Sebagian risiko tertentu mungkin harus dihindari, sebagian lagi mungkin perlu ditanggung sendiri dan yang lainnya mungkin perlu diasuransikan (Hayati, 2017: 7-8).

Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, artinya perusahaan telah membangun arah mekanisme secara *sustainable* (berkelanjutan). Penerapan manajemen risiko kemudian perusahaan memberikan beberapa manfaat yaitu:

- 1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan.
- 2) Mampu memberikan arah bagi perusahaan yang melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik jangka panjang maupun jangka pendek.
- 3) Memungkinkan para perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum (Hayati, 2017: 7-8).

Ada beberapa pendapat tentang fungsi manajemen risiko yaitu:

Fungsi manajemen risiko menurut Karim (2007: 255), adalah sebagai berikut:

- a. Menunjang ketetapan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
- b. Menunjang efektifitas perumusan kebijakan sistem manajemen.
- c. Menciptakan *Early Warnin System* untuk meminimumkan risiko.

- d. Menujang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan kesehatan lembaga keuangan.
- e. Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian keunggulan kompetitif
- f. Memaksimalkan kualitas aset.

Menurut Hinsia (2013), fungsi manajemen sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijaksanaan dan strategi manajemen risiko
- b. *Primary champion of risk management* pada level strategis dan operasional
- c. Menetapkan kebijaksanaan risiko internal dan struktur pada unit usaha
- d. Mendesain dan mengkaji ulang proses manajemen risiko
- e. Pengoordinasian berbagai macam kegiatan fungsional yang memberikan nasihat tentang masalah-masalah manajemen risiko.
- f. Membangun proses cepat tanggap risiko meliputi menyusun program kontigensi dan kesiap siagaan.
- g. Menyiapkan laporan tentang risiko kepada dewan direksi dan lain-lain.

2.1.3 Jenis-jenis Risiko

Secara umum risiko ada dua tipe, yaitu sebagai berikut:

a. Risiko murni (*Pure Risk*)

Risiko murni dikelompokkan dalam tiga tipe risiko diantaranya:

1. Risiko Aset Fisik

Risiko aset fisik adalah risiko yang mengakibatkan kerugian suatu aset fisik suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya kebakaran, banjir, gempa bumi, gunung meletus, stunami, dan lain-lain.

2. Risiko Karyawan

Risiko karyawan adalah risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja diperusahaan atau organisasi tersebut. Contoh kecelakaan kerja sehingga aktivitas kerja terganggu.

3. Risiko Legal

Risiko legal adalah risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau suatu kontrak yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Contohnya perselisihan dengan perusahaan lain sehingga menimbulkan adanya persoalan seperti ganti kerugian (Fahmi, 2014: 5).

b. Risiko Spekulatif

Risiko spekulatif dikelompokkan menjadi empat tipe risiko yaitu sebagai berikut:

1. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi dari pergerakan harga pasar. Contohnya harga saham yang mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian.

2. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena gagal memenuhi suatu kewajiban kepada perusahaan. Contohnya timbul kredit macet, dan lain-lain

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Contohnya kepemilikan kas menurun sehingga tidak mampu membayar hutang secara cepat sehingga perusahaan menjual aset yang dimilikinya.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan pada suatu kegiatan operasional yang tidak berjalan lancar. Contohnya kerusakan komputer karena berbagai hal termasuk terkena virus (Fahmi, 2014: 5).

Adapun jenis Risiko yang dikemukakan oleh Pramana (2011: 14 yaitu sebagai berikut:

1. Risiko berdasarkan sifatnya menurut, dibagi dalam dua jenis yaitu:
 - a. Risiko Spekulatif adalah risiko yang memang sengaja dilakukan agar dilain pihak dapat diharapkan hal-hal yang dapat menguntungkan.
 - b. Risiko murni adalah yang tidak sengaja, yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian secara tiba-tiba.
2. Risiko berdasarkan kemungkinan yang dialihkan
 - a. Risiko yang dapat dialihkan adalah risiko yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek yang terkena risiko kepada perusahaan.
 - b. Risiko yang tidak dialihkan adalah semua risiko yang termasuk dalam risiko spekulatif (keuntungan) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada perusahaan.
3. Berdasarkan kemunculannya
 - a. Risiko internal adalah risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya risiko kerusakan peralatan kerja , risiko kecelakaan kerja dan lain sebagainya.

- b. Risiko eksternal adalah risiko yang berasal dari luar perusahaan, misalnya risiko pencurian, penipuan dan lain sebagainya.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko

Adapun Prinsip-prinsip manajemen risiko antara lain sebagai berikut:

- a. Manajemen risiko haruslah memberi tambahan
Manajemen memberikan kontribusi melalui peningkatan kemungkinan pencapaian sasaran perusahaan secara nyata. Selain itu, juga memberikan perbaikan dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, persepsi publik dan lain-lain.
- b. Manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi
Manajemen risiko merupakan bagian dari tanggung jawab dan bagian yang tidak terpisahkan dari proses organisasi, proyek, dan manajemen perubahan.
- c. Manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan

Manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untuk mengambil keputusan atas dasar pilihan-pilihan yang tersedia dengan informasi yang selengkap mungkin. Manajemen risiko dapat menunjukkan semua risiko yang ada, mana risiko yang dapat diterima dan mana risiko yang memerlukan perlakuan lebih lanjut.

Manajemen risiko juga memantau apakah perlakuan risiko yang telah diambil memadai dan cukup efektif atau tidak.

- d. Manajemen risiko lebih khusus mengenai aspek ketidakpastian

Manajemen risiko secara khusus mengenai aspek ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan.

- e. Manajemen risiko bersifat sistematis, dan tepat waktu
Sifat sistematis, dan tepat waktu yang digunakan dalam pendekatan manajemen risiko inilah yang memberikan kontribusi terhadap efisien dan konsistensi manajemen risiko. Dengan demikian hasilnya dapat dibandingkan dan memberikan hasil serta perbaikan.

- f. Manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia

Masukan dan informasi yang digunakan dalam proses manajemen risiko didasarkan pada sumber informasi yang tersedia (Susilo, 2010: 22).

2.1.5 Proses Manajemen Risiko

1. Proses Manajemen Risiko menurut Ferry (2011: 7), antara lain:

a. Identifikasi risiko

Proses identifikasi risiko dimulai dengan proses penerapan kriteria dan parameter risiko, menganalisis risiko yang mungkin akan terjadi dengan cara mengidentifikasi risiko yang melekat pada setiap kegiatan produk dan kegiatan usaha.

b. Pengukur risiko dan penilaiannya

Yang dilaksanakan dengan cara mengevaluasi secara berkala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.

c. pantauan dan pelaporan risiko

Pemantauan atau pengawasan suatu proses yang dilakukan oleh pengawas satuan internal yang secara periodik melakukan pemeriksaan terhadap semua divisi atau unit kerja yang mana hasil pengawasan tersebut dibahas dalam forum dan menjadi bahan evaluasi bagi manajer perusahaan kemudian dilaporkan kepada pimpinan perusahaan untuk pengambilan keputusan tindakan atau perlakuan risiko yang akan dilakukan tersebut.

d. Pengendalian risiko

Pengendalian meliputi upaya untuk menyeleksi pilihan-pilihan yang memungkinkan meniadakan atau mengurangi terjadinya risiko. Pengendalian risiko ini dilakukan secara berulang, dimulai dari melakukan penilaian terhadap perlakuan risiko sampai

memperkirakan tingkat risiko yang tersisa dapat diterima atau tidak apabila perlakuan ini diterapkan.

2. Proses Manajemen Risiko menurut Hayati (2017: 9), adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Banyak potensi risiko yang menghadang perusahaan-perusahaan yang mencari laba, demikian juga dengan organisasi, maupun orang, perorangan. Oleh karena itu langkah pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi bahaya atau ancaman risiko yang relevan.

b. Evaluasi Risiko

Langkah kedua adalah perlu dilakukan evaluasi setiap sumber risiko yang telah diidentifikasi. Pada tahap ini risiko murni dapat dikategorikan berdasarkan frekuensi atau berdasarkan seringnya kerugian itu terjadi. Di dalam mengevaluasi risiko secara menyeluruh dapat dikaji derajat risiko dengan cara-cara akurat.

c. Memilih Teknik Manajemen Risiko

Hasil analisis pada langka dua adalah digunakan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan cara-cara yang digunakan mengenai risiko. Untuk situasi tertentu mungkin tidak perlu tindakan lebih lanjut. Tetapi pada situasi lain, harus digunakan cara-cara canggih untuk mendanai potensi kerugian yang sangat mungkin terjadi

d. Implementasi dan Kaji Ulang Keputusan Manajemen Risiko

Langkah berikut adalah keputusan tentang metode optimal untuk menangani risiko yang telah diidentifikasi, organisasi atau seseorang harus mengimplementasikan metode yang dipilih. Akan tetapi manajemen risiko merupakan proses yang terus menerus dimana keputusan terdahulu yang telah diputuskan, harus dikaji ulang secara teratur. Kadang-kadang terjadi perubahan yang signifikan dari kedua yang diharapkan, atau keadaan semakin memburuk, meskipun risiko tidak selalu sifatnya statis, sifat dinamis dari berbagai risiko mengharuskan analisis kembali keputusan dan analisis yang sudah lalu.

3. Tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen risiko (Fahmi, 2014: 3-5):

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Tahap ini pihak manajemen risiko suatu perusahaan maupu organisasi perlu melakukan tindakan berupa identifikasi setiap bentuk risiko yang dialami oleh perusahaan.

b. Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko

Pada tahap ini diharapkan pihak manajemen mampu menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud. Bentuk-bentuk risiko yang diidentifikasi disini telah mampu dijelaskan secara detail.

c. Menempatkan ukuran-ukuran risiko

Pada tahap ini pihak manajemen sudah menempatkan ukuran atau kala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan. Data-data yang masuk juga dapat diterima, baik berbentuk kualitatif maupun kuantitatif serta pemilihan data yang dilakukan berdasarkan pendekatan metodologi yang digunakan.

d. Menempatkan alternatif-alternatif

Pada tahap ini pihak manajemen telah melakukan pengolahan data. Hasil pengolahan kemudian dijabarkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif beserta akibat-akibat atau pengaruh-pengaruh yang timbul jika keputusan-keputusan tersebut diambil. Berbagai bentuk penjabaran yang dikemukakan tersebut dipilih dan ditempatkan sebagai alternatif-alternatif keputusan.

e. Menganalisis setiap alternatif

Pada tahap ini dimana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan berbagai bentuk sudut pandang serta efek-efek yang begitu timbul, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang yang

dipaparkan secara komprehensif dan sistematis, dengan tujuan mampu memperoleh suatu gambaran secara jelas dan tegas.

f. Memutuskan satu alternatif

Pada tahap ini setelah berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan oleh para manajemen perusahaan, maka diharapkan pihak manajer sudah memiliki pemahaman secara khusus dan mendalam.

g. Melaksanakan alternatif yang dipilih

Pada tahap ini setelah alternatif dipilih dan ditegaskan serta dibentuk untuk melaksanakan ini, maksudnya manajer perusahaan sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang dilengkapi dengan rincian biaya. Rincian biaya dialokasikan tersebut telah disetujui oleh bagian keuangan serta otoritas pengambil penting lainnya.

h. Mengontrol alternatif yang dipilih tersebut

Pada tahap ini alternatif yang dipilih telah dilaksanakan dengan pihak tim manajemen beserta para manajer perusahaan.

i. Mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih

Pada tahap ini setelah melaksanakan dan kontrol dilakukan, maka selanjutnya pihak tim manajemen

secara sistematis melaporkan kepada pihak manajer perusahaan.

2.1.6 Manfaat Manajemen Risiko

Menurut Fahmi (2014: 3), ada beberapa manfaat manajemen risiko yaitu:

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi signifikan.
- d. Memungkinkan perusahaan untuk memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- e. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable (berkelanjutan).

2.2 Gadai Syariah

Dalam Islam gadai berasal dari kata arab *al-rahn* yang berarti tetap (*al-tsubut wa al-dawam*), disebut tetap karena barang gadai pada pemberi pinjaman hingga utang dibayar. Gadai juga diartikan sebagai jaminan utang, gadaian, barang yang digadaikan atau *al-habs* (penahanan), yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterinya. *Rahn* juga diartikan dengan menggadaikan atau merungguhkan (Idri: 2015: 197).

Basyir (2000), menjelaskan bahwa Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai. Menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Zainuddin (2008: 23), menjelaskan, Gadai Syariah adalah salah satu cara untuk memperoleh dana melalui kantor pegadaian syariah, dengan cara menahan salah satu benda milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman (*marhun bih*) yang diperoleh dari kantor Pegadaian Syariah. Harta milik nasabah harus memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh harta atau sebagian piutang.

Muhammad (2007), menjelaskan *rahn* adalah menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Menurut Sahal (2015: 147), *rahn* adalah dengan menilai sesuatu barang dengan harga tertentu atas suatu utang, yang dimungkinkan pembayaran utang itu dengan mengambil sebagian barang tertentu. Sedangkan menurut Ismail (2011), *rahn* adalah perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai anggunan untuk mendapatkan fasilitas pembayaran. Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat meningkat. *Rahn* juga diartikan sebagai pembayaran kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menahan suatu barang jaminan milik si peminjam (*rahin*), baik yang bersifat materi ataupun manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima tersebut memiliki nilai yang ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang yang digadai tersebut apabila pihak menggadai tidak dapat membayar utang tepat pada waktunya.

2.2.1 Akad Gadai Syariah

Dalam gadai syariah ada dua akad yang digunakan antara lain:

1. Akad *Rahn*

Akad *rahn* adalah menahan harta milik si peminjam atau *rahin* sebagai jaminan atas pinjaman yang dipinjamnya. Pihak yang menahan atau yang memberi pinjaman akan memperoleh jaminan untuk sebagian piutangnya (Rodoni, 2015).

2. Akad ijarah

Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut (Rodoni, 2015).

2.2.2 Landasan Hukum

Landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu pada syariat Islam yang bersumber dari Nabi SAW. adalah sebagai berikut:

1. Berikut landasan hukum gadai (*rahn*) yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah 283 (Al-Qur'an dan Terjemahannya):

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنْ
بَعْضُكُمْ بِعَضًا فَلْيُقِ دَّالِذِي أَوْثَمِنَ أَمَا نَنْهَ وَ لِيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 283).

2. Hadits

a. Hadits yang riwayatkan oleh Aisyah ra, ia berkata:

حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا لِأَلَا عَمَشُ عَنْ إِ
بْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى
رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَةً بِرُحْمَةٍ

Artinya: “...Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin ‘Isa telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah telah menceritakan kepada kami Al A’ masy dari Ibrahim dari Al aswad dari ‘Aisyah Radiallahhu’ anhu berkata: “Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam membeli makanan dari orang yahudi secara angsuran dan menjamin dengan menggadaikan baju besi Beliau”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

b. Dari Abu Huraira ra. Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [لَا يَغْلُقُ أَلْرَّ هُنَّ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ , لَهُ غُنْمُهُ , وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ] رَوَاهُ الدَّ رَ قُطْنِي , وَالْحَاكِمُ , وَرَجَا لَهُ ثِقَاتٌ , إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوضَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرسَال

Artinya: “...Dan darinya berkata : Rasulullah SAW berkata “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”. (H.R. Asy’Syafii’, al Daraquthni dan Ibnu Majah)

c. Nabi Bersabda

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّلَهْرُ يُرْ كَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ هُونًا , وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ هُونًا , وَعَلَى الَّذِي يَرُ كَبُ وَ يَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya: “...Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW berkata Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biaya digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”. (H.R. Jama’ah kecuali Muslim dan an-Nasa’i).

3. Ijma’ Ulama

Jumhur ulama menyepakati bahwa hukum gadai itu diperbolehkan. Hal ini dimaksud berdasarkan kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga

mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa itu tidak lebih dari sikap Nabi Muhammad saw, yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan untuk mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka (Hasan, 2004: 255).

2.2.3 Rukun dan Syarat Gadai Syariah

1. Rukun Gadai Syariah antara lain (Nafis, 2012: 105) :
 - a. *Rahin* yaitu orang yang menggadaikan (orang yang berhutang)
 - b. *Murtahin* yaitu orang yang menerima gadai (orang yang memberikan piutang)
 - c. *Marhun* yaitu barang gadaian
 - d. *Marhun bih* yaitu utang, nilai atau barang yang dipinjam *rahin* kepada *murtahin*
 - e. *Sighat (Ijab dan Qabul)* yaitu kesepakatan antar *rahin* dan *marhun* dalam melakukan transaksi gadai.
2. Syarat Gadai Syariah

Syarat Gadai Syariah antara lain (Sudarsono, 2013: 160).

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumbuh Ulama adalah orang-orang yang telah *baligh* dan berakal.

- b. Syarat *siqhat* (lafal). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli.
- c. Syarat *Al-marhun bih* (hutang) adalah:
- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang.
 - 2) Utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu.
 - 3) Utang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat *Al-marhun* (barang yang dijadikan agunan), menurut para pakar fiqh adalah:
- 1) Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang.
 - 2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, khamarnya tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
 - 3) Barang jaminan itu barang jelas dan tertentu.
 - 4) Agunan itu milik sah orang yang berhutang.
 - 5) Barang jaminan itu terkait dengan hak orang lain.

- 6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- 7) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

2.2.4 Ketentuan Gadai

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSNMUI/III/2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang atau benda sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
 - a. *Murtahin* (penerima barang atau pihak Pegadaian Syariah) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang jaminan) sampai semua utang *rahin* (nasabah atau orang yang berhutang) dilunasi.
 - b. *Marhun* (jaminan) serta manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*.
 - c. Pemeliharaan^R dan ^Apenyimpanan *marhun* menjadi kewajiban bagi *rahin*, namun juga dapat dilakukan oleh *murtahin*. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban bagi *rahin*.
 - d. Besarnya biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

- Penjualan *marhun*. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut : Apabila telah jatuh tempo, maka *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* akan dijual paksa/dieksekusi.
- Hasil Penjualan *marhun* dapat digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban bagi *rahin*.

2. Ketentuan Penutup

Ketentuan-ketentuan penutup dari gadai adalah sebagai berikut :

- a) Jika salah satu dari pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah. Jika tidak tercapai dengan musyawarah maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan yaitu jika di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

2.2.5 Hak Dan kewajiban Gadai

Menurut Dahlan (2000), bahwa pihak *rahin* dan *murtahin*, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban *Rahin* dan *Murtahin*.
 - a. Hak Pemegang Gadai
 - Pemegang gadai berhak menjual *marhun* (jaminan), apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi hutangnya dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
 - Pemegang gadai berhak mendapatkan biaya pemeliharaan atas barang jaminan. Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* (jaminan).
 - b. Kewajiban Pemegang Gadai:
 - Pemegang gadai berkewajiban bertanggung bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang jaminan tersebut apabila hal itu atas kelalaiannya.
 - Pemegang gadai tidak dibolehkan memanfaatkan *marhun* untuk kepentingan pribadi.
 - Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak *rahin* sebelum melakukan pelelangan atas barang jaminannya.

c. Hak Pemberi Gadai Syariah.

- Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun* setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.
- Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi dengan biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya lainnya.
- Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

d. Kewajiban Pemberi Gadai:

- Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan oleh *murtahin*.
- Pemberi gadai berkewajiban untuk merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.

2.3 Pembiayaan

Pembiayaan pada hakikatnya memiliki arti *I Believe, I trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan

pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), lembaga pembiayaan selaku sahibul mal menaruh kepercayaan kepada seorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan (Arifin, 2008).

Dari ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang diwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil (Usman, 2009: 172).

Menurut Kasmir (2006), pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, maka berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan Ismail (2011: 105), pembiayaan adalah sebagai aktifitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana dalam pihak lain selain lembaga keuangan berdasarkan syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Kemudian, pengertian pembiayaan tersebut lebih diperjelas lagi dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 yang telah menyatakan sebagai berikut:

pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam: transaksi investasi yang didasarkan, antara lain, atas akad mudharabah dan atau musyarakah, transaksi sewa yang didasarkan, antara lain: atas akad ijarah atau ijarah dengan opsi perpindahan hak milik (*ijarah muntahiya bittamlik*), transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas akad murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjaman yang didasarkan, antara lain, atas akad qardh, dan transaksi multijasa yang didasarkan, antara lain, atas akad *ijarah* atau *kafalah*, (Usman, 2009: 172).

1. Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan tentunya mempunyai tujuan yang sesuai dengan visi dan misi dari lembaga keuangan tersebut. Menurut kasmir (2013) tujuan dari pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Mencari keuntungan

Pemberian pembiayaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang berupa yang berupa bagi hasil atau margin sebagai balas jasa dari nasabah yang diterima oleh lembaga keuangan.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan bantuan dana, baik investasi maupun kerja yang dapat mengembangkan dan juga memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyaknya pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, maka semakin baik, karena bisa meningkatkan pembangunan diberbagai sektor ekonomi.

2. Fungsi Pembiayaan

Selain itu pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah memiliki fungsi yang beragam, karena Lembaga Keuangan Syariah dalam menyalurkan pembiayaan berlandaskan pada prinsip Syariah dan tidak hasnya mencari keuntungan semata akan tetapi Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran dalam menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Menurut Arifin (2010) ada beberapa fungsi yang berhubungan dengan pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkan kegunaannya oleh bank dalam suatu perusahaan.

b. Meningkatkan daya guna barang

Prosedur dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, dan lainnya. Melalui pembiayaan peredaran uang kerta dan uang giral akan lebih berkembang karena pembiayaan meningkatkan upaya untuk berusaha sehingga pengguna uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

3. Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut Nawawi (2011) ada beberapa unsur pembiayaan anantara lain:

a. Pegadaian Syariah

Adalah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha/patner

Adalah pihak yang mendapatkan pembiayaan dari pegadaian syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh Pegadaian Syariah.

c. Kepercayaan (*Trust*)

Pegadaian Syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa nasabah akan memenuhi kewajiban untuk mengambil dana pegadaian syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Pegadaian syariah memberikan

memberikan pembiayaan kepada mitra yang artinya pegadaian syariah memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajiban.

d. Akad

Akad adalah kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara Pegadaian dengan nasabah.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau di investasikan oleh Pegadaian Syariah tentunya tidak terlepas dari risiko tidak terkembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kerugian yang akan timbul kerena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka waktu

Adalah periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh Pegadaian Syariah. Jangka waktu bervariasi seperti jangka waktu pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek merupakan jangka waktu pembayaran kembali hingga satu tahun. Jangka waktu menengah adalah pembayaran kembali antara satu tahun dengan tiga tahun. Sedangkan jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari tiga tahun.

g. Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh Pegadaian Syariah, maka nasabah akan membayar sejumlah uang sebagai imbalan jasa sesuai dengan akad yang telah disepakati antara Pegadaian dan nasabah.

2.3.1 Usaha Mikro

Usaha mikro juga diartikan sebagai suatu kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum (Tambunan, 2012: 12). Menurut Amalia (2009: 42), usaha mikro adalah sebagai usaha informal yang memiliki aset dan modal yang sangat kecil

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008, usaha mikro kecil menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha mikro sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang ini. Adapun kriteria usaha mikro dapat dilihat pada pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa:

1. Usahan mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00.

Kegiatan usaha mikro menggunakan teknologi sederhana dengan sebagian besar bahan baku lokal, jaringan usaha terbatas, modal usaha yang relatif kecil dan menghadapi persaingan ketat. Tujuan usaha mikro adalah upaya untuk memaksimalkan laba,

upaya untuk meminimalkan risiko, pendayagunaan ekonomi dan penyaluran kelebihan dana (Anita, 2016).

2.3.2 Produk Amanah (kepemilikan kendaraan)

1. Pengertian Produk Amanah

Produk Amanah adalah pembiayaan khusus bagi pengusaha mikro dan nasabah yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai tetap atau swasta yang sudah diakui kualitasnya untuk melakukan pembiayaan berkendaraan, seperti membeli sepeda motor dan mobil dengan ketentuan yang berlaku (www.pegadaiansyariah.co.id/2019).

Menurut Mulazid (2016), produk Amanah adalah pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan pola perikatan jaminan sistem fidusia.

2. Syarat Produk Amanah

Adapun syarat untuk melakukan produk Amanah yaitu

- a. Pegawai tetap atau wirausaha,
- b. Memabawa fotocopy suami/istri,
- c. Fotocopy kk (kartu tanda penduduk),
- d. Struk rekening listrik/Air terakhir, pas foto warna suami/istri).

Syarat lainnya yang harus dibawa oleh nasabah yaitu

- a. Foto copy SK awal dan akhir dilegalisir,
- b. Slip gaji 2 bulan Terakhir (dilegalisir), surat rekomendasi dari atasan langsung,
- c. Fotocopy kartu pegawai (dilegalisir),
- d. Surat keterangan usaha (khusus bagi wirausaha) (Brosur pegadaian Syariah, Juli 2019).

3. Manfaat Produk Amanah

Adapun manfaat dari produk Amanah adalah sebagai berikut:

- a. Memudahkan masyarakat untuk memperoleh kendaraan pribadi secara Syariah dan dapat diangsur dengan prinsip Syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah.
- b. Proses transaksi relatif lebih cepat.
- c. Menunjang aktivitas masyarakat dengan memiliki sendiri kendaraan bermotor atau mobil baik untuk keperluan transportasi pribadi maupun untuk usaha.
- d. Dapat memiliki kendaraan bermotor atau mobil tanpa harus mengeluarkan dana yang besar.
- e. Meningkatkan taraf hidup masyarakat secara jangka panjang dengan memiliki kendaraan bermotor atau mobil sendiri (Brosur Pegadaian Syariah, Juli. 2019).

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak untuk bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada

dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian ini antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019), dengan judul penelitian Tinjauan Hukum dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 tahun 2014 terhadap praktik produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif pola deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : pertama, mekanisme praktek produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menggunakan akad murabahah pada transaksi jual beli *rahn tajlisy*. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode kualitatif pola deduktif, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif

Suryaningrum (2018), dengan judul Efektifitas Penerapan Bauran Promosi dalam Meningkatkan Jumlah Pembiayaan Produk Amanah (Studi kasus pada Pegadaian Syariah cabang Sidoarjo). Metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimana efektivitas penerapan bauran promosi dalam meningkatkan jumlah pembiayaan produk Amanah. Hasil penelitian ini Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo diharapkan mampu memaksimalkan penerapan bauran promosi serta meminimalisir sulitnya persyaratan dalam proses pengajuan pembiayaan produk Amanah dan memperbanyak menjalin kerja sama dengan pihak atau lembaga yang terkait. Perbedaan penelitian

penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya berlokasi di cabang Pegadaian Syariah Sidoarjo sedangkan penelitian penulis berlokasi di Pegadaian Syariah Darussalam.

Salsabila (2017), dengan judul penelitian Analisis Mekanisme Produk *Ar-rum*, *Ar-rah*n dan Amanah (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme masing-masing dari produk pemberian pinjaman khususnya pada Pegadaian Syariah dan untuk mengetahui mekanisme produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah khususnya Pegadaian Syariah Unit Ngabean dan Pegadaian Syariah Unit Klaten yang telah yang dilaksanakan dengan ketentuan DSN-MUI. Metode yang digunakan kualitatif dengan bercirikan deskriptif. Hasil penelitian ini mencakup beberapa hal diantaranya dilihat dari akad yang digunakan barang jaminan, pemanfaatan dana yang didapatkan oleh nasabah dari pegadaian, sistem, dan prosedur dari produk pemberi pinjaman yang ditawarkan produk pemberi pinjaman yang ditawarkan dan penjualan atau pelelangan dari barang *marhun*. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui mekanisme masing-masing produk pemberian khususnya pada pegadaian syariah dan untuk mengetahui mekanisme produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah khususnya Pegadaian Syariah Unit Ngabean dan Pegadaian Syariah Unit Klaten yang telah yang dilaksanakan

dengan ketentuan DSN-MUI, sedangkan penelitian penulis untuk mengetahui apa saja risiko produk Amanah di Pegadaian Syariah dan strategi Pegadaian Syariah dalam mengatasi risiko produk Amanah, selain itu penelitian sebelumnya berlokasi di Pegadaian Syariah Unit Ngabean dan Pegadaian Syariah Unit Klaten sedangkan penulis berlokasi di Pegadaian Syariah Darussalam.

Riskiyah (2017), dengan judul Analisis Pembiayaan Produk Amanah dalam meningkatkan kualitas pelayanan Pegadaian Syariah Blauran Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi sistem pembiayaan pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya. Metode penelitian ini kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Produk Pembiayaan Amanah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan ijarah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya berlokasi Pegadaian Syariah Blauran Surabaya sedangkan penulis di pegadaian syariah darussalam.

Kurnia (2016), dengan judul penelitian pelaksanaan *Rahn tajlisy* dalam produk Amanah pada Pegadaian cabang Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan *Rahn tajlisy* dalam pembiayaan Amanah pada cabang Pegadaian Syariah Raden intan. Metode penelitian ini normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad pelaksanaan rahn tajlisy pada

pembiayaan Amanah pada cabang Pegadaian Syariah Raden Intan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian dan pelaksanaan akad menimbulkan hak dan kewajiban antara cabang pegadaian syariah raden lampung dengan nasabah dan dimuat perjanjian buku berupa “*Akad Rahn Tajlisy*”. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan *Rahn tajlisy* dalam pembiayaan Amanah pada cabang Pegadaian Syariah Raden intan Pegadaian Syariah Blauran Surabaya sedangkan tujuan penelitian penulis untuk mengetahui apa saja risiko produk amanah dan untuk mengetahui strategi Pegadaian Syariah darussalam dalam mengatasi risiko produk amanah. Untuk memperjelas pembahasan terkait hasil-hasil penelitian terdahulu, ditampilkan Matrik Penelitian Terdahulu pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nur Fitriah Sari (2019), dengan judul penelitian Tinjauan Hukum dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 Terhadap Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif pola deduktif.	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, mekanisme praktek produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menggunakan akad murabahah pada transaksi jual beli <i>rahn tajlisy</i> .
2	Suryaningrum (2018), dengan judul	Metode penelitian	Hasil penelitian ini Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

	Efektifitas Penerapan Bauran Promosi dalam Meningkatkan Jumlah Pembiayaan Produk Amanah (Studi kasus pada Pegadaian Syariah cabang Sidoarjo).	deskriptif kualitatif.	diharapkan mampu memaksimalkan penerapan bauran promosi serta meminimalisir sulitnya persyaratan dalam proses pengajuan pembiayaan produk Amanah dan memperbanyak menjalin kerja sama dengan pihak atau lembaga yang terkait.
3	Riskiyah (2017), dengan judul Analisis Pembiayaan Produk Amanah dalam meningkatkan kualitas pelayanan Pegadaian Syariah Blauran Surabaya.	Metode penelitian ini kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Produk Pembiayaan Amanah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan ijarah.
4	Dita Eka Salsabila (2017), dengan judul penelitian Analisis Mekanisme Produk Amanah (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura).	Metode yang digunakan dengan kualitatif bercirikan deskriptif.	Hasil penelitian ini mencakup beberapa hal diantaranya dilihat dari akad yang digunakan barang jaminan, pemanfaatan dana yang didapatkan oleh nasabah dari Pegadaian, sistem, dan prosedur dari produk pemberi pinjaman yang ditawarkan produk pemberi pinjaman yang ditawarkan dan penjualan atau pelelangan dari barang <i>marhun</i> .
5	Muhammad Riski Kurnia (2016), dengan judul penelitian pelaksanaan Rahn tajlisy dalam produk amanah pada Pegadaian cabang Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung.	Metode penelitian ini normatif-empiris.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad pelaksanaan <i>rahn tajlisy</i> pada pembiayaan Amanah pada cabang Pegadaian Syariah Raden Intan telah sesuai dengan ketentuan hukum islam serta peraturan yang yang ditetapkan oleh Pegadaian dan pelaksanaan akad menimbulkan hak dan kewajiban antara cabang Pegadaian Syariah Raden Lampung dengan nasabah dan dimuat perjanjian buku berupa “Akad <i>Rahn Tajlisy</i> ”.

Sumber : Data Diolah (2019)


2.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2011: 91), kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang terpenting. Kerangka berpikir berguna untuk mempermudah di dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi.

Pegadaian merupakan alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang menyulitkan nasabah untuk memperoleh dana pinjaman. Dalam Pegadaian Syariah Darussalam mempunyai berbagai macam produk yang ditawarkan kepada masyarakat, salah satunya produk Amanah. Produk ini sangat membantu nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor maupun mobil.

Dalam setiap perubahan waktu meliputi perubahan kondisi kapanpun dan dimanapun, selalu dihadapkan oleh suatu masalah atau suatu kemungkinan yang tidak pernah pasti. Maka dari itu risiko dapat dikaitkan suatu masalah dan masalah merupakan sesuatu yang tidak pernah diharapkan. Risiko dapat dikatakan suatu akibat yang mungkin terjadi secara tidak terduga. Walaupun suatu kegiatan tersebut telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap mengandung ketidakpastian. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji tentang apa saja risiko produk Amanah dan bagaimana strategi Pegadaian Syariah Darussalam dalam mengatasi risiko produk Amanah.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat dilihat kerangka pemikiran, seperti pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1
Skema kerangka Berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan metode wawancara melalui penelitian kualitatif ini analisa yang digunakan yaitu deskriptif. Data deskriptif mengandalkan bahwa data tersebut berupa teks. Deskriptif kualitatif adalah penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan bahasa atau wawancara (apapun itu bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis (Wibowo, 2001).

Dalam bab tiga ini akan membahas penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menganalisis data secara deskriptif, untuk menggambarkan tentang untuk risiko produk Amanah pada Pegadaian Syariah Darussalam. Dan data yang diperoleh adalah interview atau wawancara secara langsung dari Pegadaian Syariah Darussalam dan data sekunder yang didapatkan melalui buku-buku atau yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Pegadaian Syariah Darussalam Jl. T Nyak Arif No. 415 Darussalam Banda Aceh. Alasan penulis mengambil lokasi ini

adalah Alasan penulis mengambil lokasi ini adalah dekat dengan tempat tinggal dan mudah dijangkau, data yang diperoleh ketika wawancara juga mudah didapatkan, dan ingin mengetahui risiko apa saja yang terjadi pada produk Amanah serta bagaimana cara pihak Pegadaian mengatasi risiko tersebut.

3.3 Jenis Data Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dari dua sumber data yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari subjek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yaitu wawancara dan observasi (Situmorang, 2010: 2). Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah dengan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan dari berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi (Situmorang, 2010: 2). Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh dari pustakaan, jurnal ilmiah serta sumber lainnya yang berkaitan dengan skripsi penulis.

3.4 Teknik Pengumpul Data

Untuk menemukan data yang digunakan dalam penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data agar fakta dan bukti yang diperoleh berfungsi sebagai data penelitian tidak menyimpang dari data yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif pendekatan deskriptif ini menggunakan metode pengumpulan data yakni metode wawancara dokumentasi. Menurut Sugiyono (2005: 62), teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena dari tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Maka dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari sumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data pada penelitian ini dengan wawancara secara langsung dengan pengelola unit/penaksir pada Pegadaian Syariah Darussalam dan kasir pihak Pegadaian Syariah Darussalam, selain dari wawancara peneliti juga menggunakan alat bantu seperti brosur maupun gambar dan yang lainnya yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

Tabel 3.1
Daftar Wawancara Informan

No	Jabatan	Jumlah	Tujuan
1	Kepala Unit/Penaksir	1	Mencari tau mengenai sejarah, visi, misi, Struktur organisasi dan mencari tau jawaban dari rumusan masalah yaitu untuk mengetahui produk apa saja yang ditawarkan di Pegadaian Syariah Darussalam Darussalam, dan untuk mengetahui risiko apa yang terjadi pada produk amanah dan strategi apa yang dilakukan oleh pihak pegadaian dalam mengatasi risiko tersebut.
2	Staf/Kasir	1	Apa penyebab terjadi risiko produk Amanah pada Pegadaian Syariah Darussalam dan berapa banyak jumlah nasabah yang mengambil produk Amanah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan beberapa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu data-data dan profil Pegadaian Syariah Darussalam.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012: 89), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan hingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini Penulis menganalisis data dengan menggunakan penelitian dalam pelaksanaannya, Menurut Herdiansyah (2013), penganalisaan dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, seperti wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah kedalam bentuk transkrip atau bahasa.

b. Reduksi Data


Setelah data terkumpul dari hasil wawancara, serta bahan-bahan lain kemudian dikumpulkan dan diklarifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan untuk menyesuaikan hasil penelitian.

c. Penyajian Data

Data yang sudah dikumpulkan dan diklarifikasikan, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisisan data.

d. Kesimpulan atau Vertifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data dimana kesimpulan yang diperoleh berasal dari hasil wawancara. Kemudian hasil penelitian yang sudah terkumpul dan diringkas harus diulang kembali untuk mencocokkan dari reduksi data dan penyajian data agar kesimpulan yang telah dikaji dan disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pegadaian Syariah Darussalam

4.1.1 Sejarah Singkat Pegadaian Syariah Darussalam

Pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman Belanda (VOC) mendirikan *Ban Van Leening* yaitu lembaga keuangan yang diberikan kredit dengan sistem Gadai. *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) mendirikan *Bank Van Leening* yang merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun, pada tahun 1811, Inggris mengambil alih kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia. Ketika Pemerintah Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), *Bank Van Leening* milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian dengan syarat mendapat *lisensi* dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang *lisensi* menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian Pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah. Ketika Belanda berkuasa kembali, metode *pacth stelsel* yang dibuat oleh Pemerintahan Inggris tetap dipertahankan namun pemegang hak melakukan penyelewengan

dalam menjalankan bisnisnya. Alhasil, Belanda menerapkan *Cultuur Stelsel* dengan sistem bahwa kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan *Cultuur Stelsel* tersebut, Pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan *Staatsblad (Stbl)* Nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah (Kasmir, 2007).

Pada tahun 1901, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda No. 130 tanggal 12 Maret 1901 Pemerintah mendirikan Pegadaian Sukabumi Jawa Barat pada tanggal 1 April dengan nama Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian pada tanggal 1 Januari 1967 dijadikan Perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan peraturan No. 176 tahun 1961. Kemudian berdasarkan PP No. 7/1969 menjadikan Perusahaan Jawatan (Perjan). Pada mula dijadikan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha Pegadaian diambil alih oleh pemerintah Belanda dan dijadikan PN menurut Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu masih status dengan Dinas Pegadaian. Selanjutnya Pegadaian pemerintah tetap diberikan fasilitas monopoli atas kegiatan Pegadaian di Indonesia, dalam perkembangan Pegadaian sudah beberapa kali berubah status yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP. No. 10/1990 (yang diperbarui dengan PP No.

103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sampai sekarang (Adhly, 2012).

Dengan didirikannya Pegadaian secara resmi, seiring berjalannya waktu lahirlah Pegadaian dengan sistem Syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Awal mula lahirnya Pegadaian Syariah dilatarbelakangi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 bertepatan dengan tanggal 1 April 1990 yang menegaskan bahwa salah satu misi Pegadaian Syariah adalah mencegah adanya praktik riba dalam masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Landasan ini dianggap sejalan dengan operasionalisasi Pegadaian pra fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank yang akhirnya disusunlah konsep tentang pendirian Gadai Syariah.

Konsep Operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai-nilai agama Islam. adapun fungsi operasional Pegadaian Syariah ini dijalankan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) yang merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural pengelolaannya berbeda dengan sistem konvensional. Walaupun pengelolaannya dikatakan berbeda dengan konsep konvensional, namun terdapat kesamaan pengelolaannya juga di beberapa bidang seperti Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Selain itu, prosedur untuk memperoleh

pinjaman Gadai Syariah juga sangat sederhana yaitu dengan hanya menunjukkan kartu identitas diri dan menghadirkan barang bergerak sebagai jaminan maka uang pinjaman dapat segera diberikan (Huda, 2010)

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa sejarah terbentuknya Pegadaian Syariah dimulai dari dibentuknya Pegadaian secara konvensional terlebih dahulu. Namun dengan berbagai kebijakan dan konsep pemikiran, akhirnya dibentuklah Pegadaian Syariah yang secara konsepnya merujuk kepada nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa sejarah terbentuknya Pegadaian Syariah dimulai dari dibentuknya pegadaian secara konvensional terlebih dahulu. Namun dengan berbagai kebijakan dan konsep pemikiran, akhirnya dibentuklah Pegadaian Syariah yang secara konsepnya merujuk kepada nilai-nilai Islam.

4.1.2 Visi dan Misi Pegadaian Syariah Darussalam

Terbentuknya Pegadaian Syariah Darussalam diawali dengan visi dan misi yang menjadi tonggak kinerja yang dapat berguna bagi masyarakat. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi agar dapat menentukan arah pandang kesuksesan suatu lembaga. Sedangkan misi adalah suatu proses atau tahapan yang harus dilalui oleh suatu lembaga/instansi atau organisasi untuk mencapai visi tersebut. Dengan demikian, baik

visi maupun misi sangat penting untuk dijalankan dalam suatu lembaga agar dapat menghasilkan kinerja yang maksimal.

Adapun visi pegadaian syariah adalah sebagai berikut:


1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah atau mendorong pertumbuhan ekonomi atas dasar hukum gadai dan firdusia.
2. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.
3. Memastikan adanya pemerataan pelayanan dan infrastruktur (www.pegadaiansyariah.co.id). Sedangkan misi Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:
 1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
 3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan (www.pegadaiansyariah.co.id).


Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, diharapkan bagi Pegadaian Syariah Darussalam sebagai salah satu sektor keuangan milik negara agar dapat memaksimalkan kinerja dalam membantu masyarakat khususnya bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.

4.1.3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Darussalam

Susunan struktur organisasi suatu perusahaan merupakan faktor yang sangat penting. Struktur tugas yang dilakukan oleh petugas masing-masing sesuai jabatan. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi, agar terwujudnya tujuan yang diharapkan sesuai rencana yang telah ditargetkan tidak terjadi percampuran dalam bekerja.

Pegadaian Syariah Darussalam yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief mempunyai struktur organisasi yang memperlihatkan pemisahan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Berikut ini struktur organisasi Pegadaian Syariah Darussalam:





Sumber: Pegadaian Syariah, 2019

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Darussalam Tahun 2019

Setelah melihat struktur organisasi Pegadaian Syariah Darussalam. Organisasi tersebut tergambar bahwa perusahaan ini langsung dibawahi oleh seorang pimpinan. Pimpinan tersebut mempunyai wewenang untuk mengarahkan bawahannya secara langsung maupun tidak langsung. Pimpinan tidak hanya dapat memerintah bawahannya apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat memengaruhi bawahannya untuk melaksanakan perintahnya.

4.1.4 Tugas, Tujuan dan Prinsip Operasional Pegadaian Syariah Darussalam

Pegadaian Syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam-meminjam tanpa unsur riba, maysir, dan gharar yang di haramkan oleh ajaran agama Islam. Untuk menyikapi hal tersebut, Pegadaian membentuk KCPS yang mengembangkan tugas pokok untuk melayani kegiatan pemberian pinjaman kepada masyarakat luas atas dasar penerapan prinsip-prinsip Gadai menurut Syariah.

Untuk memaksimalkan kinerjanya, Pegadaian Syariah memiliki tugas pokok, tujuan dan prinsip operasional. Adapun tugas pokok Pegadaian Syariah adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan Pegadaian. Sedangkan tujuan pokok Pegadaian Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah non bank milik pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyediakan tempat badan usaha bagi orang-orang yang menginginkan prinsip-prinsip Syariah terutama bagi masyarakat muslim.
2. Untuk memenuhi kebutuhan umat dengan jasa gadai sesuai syariat Islam.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat khususnya bagi masyarakat golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan

yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro atas dasar gadai dan fidusia.

4. Mempertahankan posisi pasar dengan jalan memberikan respon terhadap masyarakat luas yang membutuhkan transaksi jasa keuangan yang didasarkan kepada rasa keadilan dan jauh dari transaksi riba.
5. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Selain tugas dan tujuan tersebut, Pegadaian Syariah juga memiliki prinsip operasional. Adapun prinsip operasional Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

1. Proses cepat
Nasabah dapat memperoleh pinjaman yang hanya membutuhkan waktu singkat. Proses administrasi dan penaksiran dilaksanakan dalam waktu 15 menit. Selanjutnya, nasabah dapat memperoleh dana cair yang tidak lebih dari 1 jam.
2. Mudah caranya
Untuk mendapatkan pinjaman, nasabah hanya cukup membawa barang yang akan digadai dengan melampirkan bukti kepemilikan.
3. Jaminan keamanan atas barang
Pegadaian Syariah juga memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.

4. Pinjaman yang optimum

Mengusahakan barang sehingga pinjaman hingga 90% dari nilai harga taksiran barang sehingga nasabah tidak dirugikan.

Adapun mekanisme prinsip operasional Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah menjamin barang kepada Pegadaian Syariah untuk mendapat pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
2. Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui akad. Akad ini mengenai berbagai hal seperti kesepakatan biaya gadai, jatuh tempo gadai dan sebagainya.
3. Pegadaian Syariah menerima biaya gadai, sebagai biaya penitipan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.
4. Nasabah menebus barang yang di gadaikan setelah jatuh tempo

4.1.5 Profil Perusahaan

Nama : Pegadaian Syariah Darussalam
 Alamat : Jl. T Nyak Arif No. 415 Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 08116171767
 Situs web : www.pegadaiansyariah.co.id
 Tahun berdiri : 2014

4.1.6 Produk Pegadaian Syariah Darussalam

Produk Pegadaian Syariah merupakan segala bentuk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah baik berupa barang maupun jasa demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bu Dini Ratilan Angya, Pegadaian Syariah Darussalam menawarkan berbagai macam produk. Adapun produk-produk yang ditawarkan dalam Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan

a. *Rahn* (Gadai Syariah)

Rahn merupakan pinjaman dana dari Pegadaian Syariah yang dimulai dari Rp 5.000.000,- hingga Rp 200.000.000,- dengan menggunakan jaminan barang berharga seperti emas perhiasan, emas batangan, motor, mobil, laptop dan lain-lain. Sebelum melakukan pinjaman, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam, diantaranya adalah fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya, memiliki *marhun bih* (barang jaminan), untuk kendaraan bermotor diharuskan membawa BPKB dan STNK asli, nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR), sedangkan keunggulan yang didapatkan dari proses transaksi *rahn* (gadai syariah) adalah elayanan *rahn* tersedia lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah di Indonesia, pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari Rp 50.000,- hingga 1 Milyar ke atas, proses pinjaman tanpa harus membuka

rekening, pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali, penerimaan *marhun bih* dalam bentuk tunai atau transfer rekening nasabah, prosedur pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *Mu'nah* selama pinjaman (<https://www.pegadaian.co.id/produk/rahn>).

b. Arrum Haji

Produk ini digunakan bagi masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji namun tidak memiliki biaya, sehingga pegadaian syariah memberikan solusi untuk memberikan pinjaman dana dengan jaminan sistem gadai emas. Sebelum melakukan pinjaman, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam, diantaranya adalah Memenuhi syarat pendaftaran haji, fotokopi KTP, fotokopi KK, jaminan Emas Batangan minimal 3,5 gr atau emas perhiasan berkadar minimal 70% dengan berat sekitar 7 gr, sedangkan keunggulan yang didapatkan dari proses transaksi Arrum Haji adalah memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji, kepastian nomor porsi, emas dan dokumen haji tersimpan aman di Pegadaian, biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau, jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas (<https://www.pegadaian.co.id/produk/arrum-haji>).

c. Arrum BPKB

Produk ini digunakan bagi masyarakat yang memerlukan modal usaha namun tidak memiliki dana, sehingga pihak Pegadaian Syariah memberikan solusi berupa pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan dan emas. Sebelum melakukan pinjaman, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam, diantaranya adalah memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah menurut syariat Islam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, fotokopi KTP, KK dan surat nikah dengan menunjukkan aslinya, menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK dan faktor pembelian, sedangkan keunggulan yang didapatkan dari proses transaksi Arrum BPKB adalah proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menenteramkan sesuai fatwa DSN-MUI, pembiayaan berjangka waktu fleksibel 12, 18, 24 dan 36 bulan, Pegadaian memberikan tarif menarik dan komprehensif, prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah, Pegadaian hanya menyimpan BPKB kendaraan dapat digunakan oleh nasabah, *Marhun bih* (uang jaminan) mulai Rp 1.000.000,- hingga Rp 400.000.000, ilihan jangka waktu pinjaman 12, 18, 24, 36 bulan (<https://www.pegadaian.co.id/produk/arrum>).

d. Amanah

Produk ini digunakan bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan namun tidak memiliki cukup dana, sehingga pegadaian syariah memberikan solusi berupa pinjaman dana. Namun, pihak peminjam harus menyiapkan dana awal sebesar 10% untuk kendaraan bermotor, 20% untuk kendaraan mobil. Sebelum melakukan pinjaman, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam, diantaranya adalah Suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun, melampirkan kelengkapan fotokopi KTP (suami/istri), Fotokopi KK, fotokopi SK pegangkatan sebagai pegawai/ karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung dan slip gaji dua bulan terakhir, mengisi dan menandatangani form aplikasi AMANAH, membayar uang muka yang disepakati minimal 10% untuk motor dan minimal 20% untuk mobil, menandatangani akad AMANAH, sedangkan keunggulan yang didapatkan dari proses transaksi amanah adalah uang muka terjangkau, jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan, prosedur pengajuan lebih cepat dan mudah, biaya administrasi murah dan angsuran tetap, transaksi sesuai dengan prinsip Syariah yang adil dan menenteramkan, layanan Amanah tersedia di seluruh Indonesia (<https://www.pegadaian.co.id/produk/amanah>).

2. Emas

a. Tabungan Emas

Tabungan Emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk berinvestasi emas (Brosur Pegadaian Syariah, Juli 2019).

Sebelum melakukan transaksi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam, diantaranya adalah memiliki identitas yang masih berlaku (KTP/ Paspor), mengisi formulir pembukaan Rekening Tabungan Emas, membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000, sedangkan keunggulan yang didapatkan dari transaksi tabungan emas adalah tersedia diseluruh outlet pegadaian dan melalui pegadaian *Digital Service*, Agen pegadaian dan *Marketplace*, order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram, harga jual dan *buyback* yang kompetitif, biaya administrasi dan pengelolaan ringan, dijamin keratase 24 karat, nasabah dapat melakukan transfer ke rekening tabungan emas mulia dari 0,1 gram, dikelola secara profesional dan transparan, nasabah dapat melakukan pembelian tabungan emas (*Top Up*) mulai 0,01 gram) (<https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>).

b. Mulia

Produk ini merupakan produk investasi dari Pegadaian Syariah yang ditawarkan dalam bentuk emas batangan. Invenstasi ini dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Sebelum melakukan transaksi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam, diantaranya adalah untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli, untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan, sedangkan keunggulan yang didapatkan dari transaksi Mulia adalah proses mudah dengan layanan profesional, alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset, sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai 5 gram – 1 kg, emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok ataupun arisan), uang muka mulai dari 10% - 90% dari nilai logam mulia, jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan (<https://www.pegadaian.co.id/produk/mulia>).

3. Pembayaran

a. Multi Pembayaran *Online*

Produk ini digunakan untuk membayar tagihan online seperti listrik, telepon, pembelian tiket kereta api dan

lain-lain yang dapat dilakukan di seluruh cabang di Indonesia. Adapun syarat yang harus dilengkapi sebelum melakukan transaksi pembayaran online adalah Nasabah cukup datang ke outlet pegadaian diseluruh Indonesia dengan membawa dan menyertakan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api dan lain sebagainya, sedangkan keunggulan dari Multi Pembayaran Online adalah pembayaran secara real time, sehingga memberikan kepastian dan kenyamanan bertransaksi, biaya kompetitif, pembayaran dapat dilakukan untuk lebih dari satu tagihan, prosedur mudah dan dilakukan dalam satu loket layanan, dapat dilakukan secara online melalui aplikasi pegadaian digital (<https://www.pegadaian.co.id/produk/multi-pembayaran-online>).

Berdasarkan uraian produk Pegadaian Syariah tersebut dapat diketahui bahwa benar Amanah merupakan salah satu produk yang ditawarkan dalam Pegadaian Syariah yang di dalamnya terdapat syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi seperti yang telah dijelaskan pada sub bab ini.

4.2 Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang analisis risiko produk Amanah pada Pegadaian Syariah Darussalam, serta penerapan strategi Pegadaian Syariah dalam mengatasi risiko produk Amanah.

4.2.1 Risiko Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Darussalam

Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu produk yang ditawarkan adalah produk Amanah. Produk Amanah pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 2014 hingga saat ini. Sejauh ini, jumlah nasabah yang melakukan transaksi produk Amanah sejumlah 2 orang pada tahun 2017, 4 orang pada tahun 2018 dan 9 orang pada tahun 2019. Berdasarkan hasil pendataan tersebut dapat diketahui bahwa nasabah produk Amanah terjadi peningkatan tiap tahunnya. Proses untuk melakukan produk Amanah adalah 3-7 hari kecepatan tergantung pada dokumen yang diperlukan. Produk ini digunakan bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan namun tidak memiliki cukup dana, sehingga Pegadaian Syariah memberikan solusi berupa pinjaman dana. Namun, pihak peminjam harus menyiapkan dana awal sebesar 10% untuk kendaraan bermotor, 20% untuk kendaraan mobil. Sebelum melakukan pinjaman, ada beberapa Syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam, diantaranya adalah Suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun, melampirkan kelengkapan fotokopi KTP (suami/istri), fotokopi KK, fotokopi SK pegangkatan sebagai pegawai/ karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung dan slip gaji dua bulan terakhir, mengisi dan menandatangani form aplikasi AMANAH, sedangkan keunggulan yang didapatkan dari proses transaksi

Amanah adalah uang muka terjangkau, jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan, prosedur pengajuan lebih cepat dan mudah, biaya administrasi murah dan angsuran tetap, transaksi sesuai dengan prinsip Syariah yang adil dan menenteramkan, layanan Amanah tersedia di seluruh Indonesia.



Gambar 4.2
Brosur Pegadaian Syariah

Penjelasan skema transaksi:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan Amanah
2. Tim melakukan verifikasi dokumen, pengecekan ke lokasi nasabah dan tempat kerja nasabah
3. Setelah pengecekan pertama dan kedua selesai, tim menyetujui data-data permohonan dari nasabah dan besarnya pokok pinjaman.
4. Selanjutnya pencairan dana di outlet Pegadaian (estimasi 3 hari).

Transaksi yang dipergunakan produk Amanah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan *rahn* (gadai). Berdasarkan pada Fatwa tersebut, bisa

dicermati bahwa model bisnis pembiayaan Amanah ini menggunakan skema pinjaman. Sebagaimana aturan transaksi pinjaman, maka pihak Pegadaian Syariah tidak akan mengambil keuntungan dari skema pinjaman tersebut. Hal ini tidak dilakukan oleh Pegadaian Syariah oleh karena itu pengenaan kelebihan bayar atas pinjaman adalah transaksi riba. Produk Amanah memiliki angsuran pinjaman yang tergolong paling rendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Selain itu di Pegadaian Syariah tidak memiliki bunga tetapi hanya biaya mu'nah. Biaya mu'nah untuk produk Amanah adalah 0,9% dikalikan dengan harga kendaraan untuk dibayar perbulan. Biaya mu'nah adalah biaya atas pemeliharaan barang atas jaminan nasabah yang harus dibayar setiap bulannya (Lestari, 2019).

Transaksi produk Amanah di Pegadaian Syariah Darussalam menggunakan jaminan fidusia. Menurut Undang-undang Pasal I Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia merupakan akad pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut (Hasil Wawancara Dengan Kasir Pegadaian Syariah Darussalam).

Menurut Ikatan Bankir Indonesia ada beberapa macam pembiayaan pada produk Amanah jika dilihat dari segi kegunaan termasuk pembiayaan modal kerja, namun kendaraan juga termasuk keperluan untuk meningkatkan produksi dan operasional bagi nasabah dalam menjalani pekerjaan agar mudah untuk

berpergian. Jika dilihat dari pembiayaan Amanah termasuk pembiayaan konsumtif. Pembiayaan ini hanya untuk memenuhi keperluan pribadi yaitu kendaraan pribadi yang mendukung sebagai aktifitas nasabah. Jika dilihat dari segi waktu pembiayaan produk Amanah memiliki jangka waktu panjang namun fleksibel. Nasabah dapat mengangsur dengan pilihan 1-60 kali angsuran yang bisa memakan waktu lebih dari 3 bulan (Riskiyah, 2017)

Peminjaman produk Amanah kadang kala akan mengalami beberapa risiko yang ditanggung oleh pihak Pegadaian Syariah. Risiko ini dapat berdampak negatif bagi Pegadaian Syariah jika tidak ditangani dengan baik. Risiko merupakan bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko juga berarti suatu perubahan atau perbedaan dari hasil yang tidak diharapkan. (Hasanah, 2017).

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, secara umum risiko ada dua tipe, yaitu risiko murni (*Pure Risk*). Risiko murni dikelompokkan dalam tiga tipe risiko diantaranya risiko aset fisik, risiko karyawan, risiko legal dan risiko spekulatif. Risiko spekulatif dikelompokkan menjadi empat tipe risiko yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional. Sedangkan jenis Risiko yang dikemukakan oleh Pramana (2011: 14) yaitu risiko berdasarkan sifatnya, dibagi dalam dua jenis yaitu risiko spekulatif, risiko murni, risiko berdasarkan kemungkinan

yang dialihkan, risiko yang tidak dialihkan dan risiko berdasarkan kemunculannya risiko internal, risiko eksternal.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa antara pendapat yang dikemukakan oleh Fahmi dan Pramana memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan tentang risiko yang terjadi pada Pegadaian Syariah. Adapun persamaannya dalam bidang pembagian risiko murni dan spekulatif, dimana antara Fahmi dan Pramana sama-sama menyatakan bahwa risiko murni dan spekulatif adalah salah satu risiko yang terjadi pada Pegadaian Syariah. Sementara perbedaannya terdapat pada pembagian risiko tersebut, Fahmi membagi kembali risiko murni dan spekulatif tersebut. Sedangkan Pramana membagi jenis-jenis risiko ke dalam beberapa bagian seperti berdasarkan kemungkinan dialihkan dan berdasarkan kemunculannya. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan penelitian ini adapun risiko produk Amanah yang dialami oleh Pegadaian Syariah Darussalam tersebut jika direlasikan dengan jenis-jenis risiko pada umumnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka risiko pada produk Amanah ini termasuk kepada risiko :

1. Risiko Aset Fisik, seperti kerusakan aset karena terjadi bencana alam
2. Risiko Kredit, seperti adanya kredit macet atau tunggakan pembayaran oleh nasabah sehingga merugikan Pegadaian Syariah.

3. Risiko Operasional, seperti kesalahan dalam bidang operator yakni kehilangan data nasabah dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa antara teori yang menjelaskan tentang jenis-jenis risiko secara umum, secara nyata terjadi praktiknya di lapangan. Sebagaimana risiko yang terjadi pada produk Amanah di Pegadaian Syariah yang secara singkat risiko produk Amanah dapat terjadi karena adanya bencana alam, tunggakan pembayaran dan hilangnya data nasabah. Namun, jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu tidak ada uraian yang signifikan tentang risiko produk Amanah. Penelitian terdahulu hanya berfokus kepada pelaksanaan *rahn tajlisy* pada produk Amanah, kesesuaian transaksi produk Amanah dengan aturan hukum Islam, pembiayaan produk Amanah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pegadaian Syariah dan tinjauan fatwa MUI terhadap produk Amanah di Pegadaian Syariah. Oleh karenanya, penulis saat ini memfokuskan penelitian tentang risiko produk Amanah agar dapat diminimalisir kerugian Pegadaian Syariah ke depannya dengan berbagai strategi.

Sebab-sebab terjadinya risiko produk Amanah pada Pegadaian Syariah Darussalam yang secara umum juga ada pada Pegadaian lain adalah sebagai berikut (Hasil wawancara dengan kepala unit Pegadaian Syariah Darussalam):

1. Ditinjau dari nasabah
 - a. Karakter/ sikap nasabah

Adanya karakter nasabah yang tidak jujur saat memberikan informasi yang jelas kepada pihak pegadaian yang akhirnya mengalami tunggakan pembayaran atau gagal bayar.

- b. Kematian nasabah
2. Ditinjau dari sisi Pegadaian
 - a. Kurangnya pemantauan
 - b. Sistem dan prosedur yang kurang teliti atau tidak melalui prosedur yang seharusnya sehingga terjadinya kerugian.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa peluang risiko yang ditimbulkan oleh produk Amanah sering kali merugikan pihak Pegadaian Syariah dan jika tidak ditangani dengan baik, maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pegadaian itu sendiri. Oleh sebab itu penting untuk membangun kesadaran bagi nasabah yang melakukan transaksi produk Amanah agar dapat membayar angsuran tepat waktu yang telah ditentukan serta membangun kesadaran untuk menjaga kendaraan agar tidak rusak yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pegadaian Syariah.

Adapun risiko saat ini yang sering terjadi di Pegadaian Syariah pada produk Amanah adalah tunggakan pembayaran yaitu tidak menutup kemungkinan bahwa bagi sebagian nasabah tidak dapat membayar angsuran pinjaman produk Amanah secara lancar, kadang kala bagi beberapa nasabah akan mengalami penunggakan pembayaran sehingga berefek pada sirkulasi keuangan di

Pegadaian Syariah sendiri. Terjadi bencana alam yaitu jika sewaktu-waktu terjadinya bencana alam yang tak terduga yang dapat menyebabkan kehilangan data dan sebagainya ini dapat mengakibatkan risiko bagi Pegadaian Syariah. Nasabah meninggal tanpa adanya ahli waris yaitu peristiwa ini sangat berisiko bagi Pegadaian Syariah karena tidak ada seorangpun yang dapat menjadi ahli waris untuk menggantikan almarhum nasabah untuk membayar sisa angsuran Produk Amanah sehingga sangat merugikan Pegadaian Syariah. Terjadinya kerusakan pada kendaraan yaitu terjadi kerusakan pada kendaraan yang belum lunas dibayar oleh pihak nasabah dapat juga berisiko bagi Pegadaian Syariah, sehingga perlulah sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kendaraan yang belum dilunasi pembayarannya. Pemutusan kontrak kerja tanpa Pemberitahuan yaitu pemutusan kontrak kerja tanpa pemberitahuan terjadi secara tiba-tiba sehingga dapat merugikan pihak Pegadaian Syariah (Hasil Wawancara Dengan Pengelola Unit/Penaksir Pegadaian Syariah Darussalam).

4.2.3 Strategi Pegadaian Syariah Darussalam dalam Mengatasi Risiko Produk Amanah

Seiring dengan kegiatan ekonomi yang semakin berkembang, maka kebutuhan akan pendanaanpun akan semakin meningkat. Sebagian besar pemenuhan dana tersebut dapat terealisasikan melalui transaksi pinjam-meminjam. Salah satunya jika sebagian masyarakat membutuhkan kendaraan sebagai transportasi yang saat ini hampir menjadi kebutuhan pokok. Maka,

masyarakat tersebut akan mencari cara bagaimana agar dapat membeli kendaraan dalam waktu singkat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, berbagai sektor keuangan melakukan promosi transaksi pinjaman yang dapat memberikan keuntungan kepada nasabah sehingga dapat menarik minat nasabah untuk melakukan transaksi pada sektor keuangan tersebut.

Salah satu sektor keuangan yang berada di pemerintahan adalah Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menawarkan transaksi Gadai Syariah dengan merujuk pada nilai-nilai Islam. salah satu produk yang ditawarkan untuk dapat membeli kendaraan adalah produk Amanah. Walaupun dengan kemudahan transaksi pinjaman produk Amanah yang diberikan oleh Pegadaian Syariah, terdapat juga nasabah yang tidak dapat melunasi pembayaran angsuran terhadap pinjaman tersebut. Alhasil dapat merugikan pihak Pegadaian Syariah dan dapat menimbulkan risiko yang berujung kepada dampak negatif. Penawaran produk Amanah yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah tidaklah selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan. Kerap kali terdapat beberapa risiko yang mengakibatkan adanya dampak negatif bagi Pegadaian Syariah.

Oleh karena itu risiko-risiko tersebut dapat merugikan pihak pegadaian sendiri, maka diperlukan strategi-strategi yang dilakukan guna memaksimalkan kinerja Pegadaian Syariah. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas

dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, strategi Pegadaian Syariah merupakan pendekatan atau upaya yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah untuk merencanakan suatu aktivitas guna mengatasi berbagai risiko yang timbul. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah untuk mengatasi risiko pada produk Amanah tersebut (Hasil Wawancara Dengan Pengelola Unit/Penaksir Pegadaian Syariah Darussalam) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pemantauan Berkala

Pemantauan berkala yaitu untuk meminimalisir nasabah agar melakukan pembayaran tepat waktu. Selanjutnya, pihak Pegadaian Syariah akan mengirimkan pemberitahuan kepada nasabah yang belum membayar angsuran produk Amanah. Jika setelah pemberitahuan tersebut dilaksanakan, namun belum ada tanggapan yang diperoleh dari pihak nasabah, maka pihak pegadaian syariah akan membentuk tim kolektor untuk mendatangi kediaman nasabah yang belum melakukan pembayaran angsuran produk Amanah.

2. Strategi *Back up* Data Secara Digital

Back up data secara digital yaitu untuk menyimpan seluruh data pinjaman dari nasabah secara akurat dalam bentuk file sehingga apabila terjadi bencana alam secara tiba-tiba maka seluruh data nasabah tetap dapat diakses melalui jaringan internet. Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif jika

seandainya terjadi bencana yang dapat menyebabkan kehilangan data dan sebagainya.

3. Strategi Identifikasi Dini Data Nasabah

Identifikasi data dini nasabah yaitu agar tidak terjadi kerugian bagi Pegadaian kedepannya, maka dari itu Pegadaian memerlukan identifikasi data diri nasabah baik keluarga maupun kerabat jauh yang dapat menjadi walinya, sehingga jika nasabah meninggal sebelum membayar lunas seluruh pinjaman produk Amanah, maka tanggungjawab pembayaran akan dialihkan kepada ahli waris maupun wali nasabah.

4. Strategi Sosialisasi


Sosialisasi yaitu memberikan masukan/arahan kepada nasabah untuk mengatasi kerusakan kendaraan yang belum lunas dibayar agar tidak sampai rusak ataupun kehilangan karena dapat merugikan nasabah sendiri.

5. Strategi Membuat Perjanjian Yang Mengikat

perjanjian yang saling mengikat yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak agar ketika nasabah ingin memutuskan kontrak kerja maka pihak Pegadaian memuat sanksi hukum sehingga dapat menjadi strategi preventif bagi pihak yang ingin memutuskan kontrak tanpa pemberitahuan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa berbagai strategi-strategi telah dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah untuk mengatasi adanya risiko-risiko bagi Pegadaian Syariah pada

produk Amanah yang dapat memberikan dampak negatif sendiri bagi Pegadaian Syariah. Untuk itu pentingnya kesadaran bagi pihak nasabah sebagai peminjam untuk melunasi biaya angsuran dan menjaga kendaraan yang masih dalam tanggungan agar tidak menyebabkan risiko bagi nasabah sendiri dan pihak Pegadaian Syariah



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan menguraikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah risiko yang dapat ditanggung oleh pihak Pegadaian Syariah pada produk Amanah dan cara mengatasinya adalah sebagai berikut:

1. Tunggakan pembayaran nasabah tidak dapat membayar angsuran pinjaman produk Amanah secara lancar.
2. Terjadi bencana alam yang tidak terduga yang mengakibatkan kehilangan data.
3. Nasabah meninggal dunia tanpa adanya ahli waris yang akan membayar angsuran almarhum nasabah .
4. Terjadinya kerusakan pada kendaraan yang belum lunas dibayar.
5. Pemutusan kontrak kerja tanpa pemberitahuan yang terjadi secara tiba-tiba.

Berdasarkan risiko tersebut maka strategi yang digunakan Pegadaian Syariah dalam mengatasi risiko produk Amanah adalah:

1. Strategi pemantauan berkala
2. Strategi back up data secara digital
3. Strategi identifikasi dini data nasabah
4. Strategi Sosialisasi

5. Strategi membuat perjanjian yang mengikat.

5.2 Saran

Pihak Pegadaian Syariah Darussalam diharapkan untuk lebih memaksimalkan pemantauan terhadap sirkulasi pembayaran nasabah secara berkala agar dapat menghindari risiko-risiko yang akan berdampak negatif, selain itu pihak Pegadaian Syariah Darussalam juga memperbanyak strategi dalam mengatasi risiko produk Amanah agar mempermudah pihak Pegadaian dalam mengatasi risiko-risiko yang dapat merugikan dikemudian hari, dan diharapkan pihak Pegadaian dapat memberikan sosialisasi penuh terkait sistem transaksi berbagai produk yang ditawarkan khususnya produk Amanah guna memberikan pemahaman yang maksimal kepada masyarakat yang belum mengetahui secara menyeluruh tentang sistem transaksi produk Amanah di Pegadaian Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

- Amalia, Euis. (2009). *Keadilan Distributif Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesi*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Anita. (2016). *"Peranan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro"*. Skripsi Makasar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Arifin, A. Rivai. (2010). *Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. PT Bumi Aksara.
- Arifin, Zainul. (2005). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Pustaka Alfabet.
- (2008). *Metodelogi Pendidikan*. Surabaya : Lentera Cendekia
- Basyir, dkk. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta : UII Pres.
- Brosur PT. Pegadaian Syariah. Juli 2019. Banda Aceh.
- Dahlan, Aziz Abdullah (2000). *Ensiklopedia Hukum Islam Cetakan Keempat*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hove.
- Djojosoedarso, Soeisno. (2003). *Prinsip-prinsip Manajemen Asuransi Risiko*. Jakarta : Salemba Empat.
- (2011). *Manajemen Risiko, Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung : CV. ALFABETA.

- (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung : Alfabeta.
- (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Islam*. Bandung : Alfabeta.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*.
- Ferry, N. Idroes. (2011). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- (2006). *Manajemen Risiko Perbankan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hayati, Sri. (2007). *Manajemen Risiko (Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro)*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Hanafi, M. (2009). *Manajemen Risiko*. Yogyakarta : UUP STIM YKPN.
- Herdiansyah, Haris. (2013). *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hinsa, Siahaan. (2013). *Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi*. Jakarta : PT. Gramedia.
- (2007). *Manajemen Risiko: Konsep, Kasus, & Implementasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputido.
- Huda, dkk. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Bandung : Kencana.

- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: kencana Pranadamedia Group.
- Karim, A. Adiwarmarman. (2010). *Bank Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- . (2007). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan keuangan edisi ketiga*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2006). *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- . (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kurnia, Riski, Muhammad. (2016). Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Dalam Produk Amanah Pada PT Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung. *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Lestari, Gita. (2019). Sistem Pemabayaran Mu'nah Dalam Pembiayaan Amanh Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap. *Skripsi*, Fakultas Perbankan Syariah. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Muhammad, A. (2007). *Fiqih Islam*. Bandung : PT. Almu'arif.
- Mulazid, a. s. (2016). *Kedudukan sistem pegadaian syariah*. Jakarta: Pramedia Group.
- Nafis, HM cholil. (2012). *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kuwais.
- Pramana, Tony. (2011). *Manajemen Risiko Bisnis*. Sinar Ilmu Publisng.
- Riskiyah. (2017). Analisis Pembiayaan dengan Produk Amanah dalam Meningkatkan Pelayan di Pegadaian Syariah Cabang

- Blauran Surabaya. Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam. Uin Sunan Ampel.
- Sari, Fitriyah, Nur. (2019). Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 Terhadap Praktek Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). UIN Sunan Ampel.
- Salsabila, Eka, Dita. (2017). Analisis Mekanisme Produk Ar-rum, Ar-rahn, dan Amanah di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura). Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Jakarta.
- Susilo, Leo, dkk. (2010). *Manajemen risiko Berbasis ISO 31000 : Untuk Industri Non Perbankan*. Jakarta : PPM Manajemen.
- Sudarsono, Heri (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Rodoni, P. D. (2015). *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Sahal, L. (2015). *IMPLEMENTASI “ Al-‘Uquad Al-Murakabah” atau “Hybrid Contracts” (Multi Akad) Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian Syariah*. Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 6, No. 2, 141-162, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjar Masin.
- Sasli, Rais. (2005). *Pegadaian Syariah Dan Sistem Operasional*. Jakarta. PT. Prenhallindo.
- Situmorang, Syafrizal Helmi. (2010). *Analisis Data (Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis)*. Medan : Usu Press.
- Sudarsono, Heri. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia.

- Sugiyono. (2005). *Metode penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- (2012). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung : Alfabeta.
- Tambunan, Tulus. (2012). *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia*. Jakarta : LP3ES.
- Tampubolon, Robert. (2004). *Risk Managemen (Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersil)*. Jakarta : Elekmedia.
- Usman, Racmadi. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta : UII Press
- Wibowo, Edy. (2005). *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*. Bogor: Ghalia Indonesia cet.I.
- www.pegadaiansyariah.co.id (diakses tanggal 10 januari 2020)
- Yap, P. (2017). *Panduan Praktisi Manajemen Risiko Perusahaan*. Jakarta : Growing Publising.
- Zainuddin, Ali. (2008). *Hukum Perbankan Syariah. Edisi Satu*. Jakarta : Sinar Grafika.

LAMPIRAN 1

HASIL WAWANCARA**Daftar Wawancara dengan Kepala Unit Pegadaian Syariah
Darussalam dan Kasir Pada Pegadaian Syariah
Darussalam**

1. Apa saja produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Darussalam?
 - 1) Pembiayaan
 - a. *Rahn* (Gadai Syariah)
 - b. Arrum Haji
 - c. Arrum BPKB dan Emas
 - d. Amanah
 - 2) Emas
 - a. Tabungan Emas
 - b. Mulia
 - 3) Pembayaran
 - a. Multi Pembayaran *Online*
Penjelasan lebih jelas bisa diambil dari link (www.pegadaiansyariah.co.id) dan brosur di Pegadaian Syariah.
2. Pertanyaan : Akad apa yang digunakan dalam produk Amanah?
 - Produk Amanah menggunakan jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia merupakan akad pengalihan hak kepemilikan

suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasa milik benda itu. Contohnya: pihak Pegadaian membeli motor atau mobil kepada pihak dealer. Kemudian nasabah ingin melakukan pembiayaan Amanah, jika nasabah belum membayar lunas kendaraan tersebut maka hak kepemilikannya masih milik pegadaian tetapi jika nasabah sudah melunasi kendaraan tersebut baru hak kepemilikannya menjadi milik nasabah.

3. Risiko apa saja yang terjadi pada produk amanah?
 - Ada beberapa risiko yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah pada produk Amanah adalah Tunggakan Pembayaran yaitu nasabah yang telat membayar angsuran pinjaman produk Amanah secara lancar, kadang kala bagi beberapa nasabah akan mengalami penunggakan pembayaran sehingga berefek pada sirkulasi keuangan di Pegadaian Syariah sendiri. Terjadi Bencana Alam yaitu jika sewaktu-waktu terjadinya bencana alam yang tak terduga yang dapat menyebabkan kehilangan data dan sebagainya, ini dapat mengakibatkan risiko bagi Pegadaian Syariah. Nasabah meninggal tanpa adanya ahli waris yaitu peristiwa ini sangat berisiko bagi Pegadaian Syariah karena tidak ada seorangpun yang dapat menjadi ahli waris untuk menggantikan almarhum

nasabah untuk membayar sisa angsuran produk Amanah sehingga sangat merugikan pegadaian syariah. Terjadinya kerusakan pada kendaraan yaitu terjadi kerusakan pada kendaraan yang belum lunas dibayar oleh pihak nasabah dapat juga berisiko bagi Pegadaian Syariah, sehingga perlulah sosialisasi kepada nasabah untuk menjaga kendaraan yang belum dilunasi pembayarannya. Pemutusan kontrak kerja tanpa pemberitahuan yaitu pemutusan kontrak kerja tanpa pemberitahuan terjadi secara tiba-tiba sehingga dapat merugikan pihak Pegadaian Syariah.

4. Bagaimana Strategi Pegadaian Syariah Darussalam dalam mengatasi risiko produk Amanah?
 - Adapun strategi yang dilakukan dipegadaian syariah adalah:
 - a. Strategi yang digunakan untuk mengatasi tunggakan pembayaran adalah dengan adanya pemantauan berkala untuk meminimalisir nasabah agar melakukan pembayaran tepat waktu. Selanjutnya, pihak pegadaian syariah akan mengirimkan pemberitahuan kepada nasabah yang belum membayar angsuran produk Amanah. Jika setelah pemberitahuan tersebut dilaksanakan, namun belum ada tanggapan yang diperoleh dari pihak nasabah, maka pihak Pegadaian Syariah akan membentuk tim

kolektor untuk mendatangi kediaman nasabah yang belum melakukan pembayaran angsuran produk amanah.

- b. Strategi yang digunakan untuk mengatasi jika terjadinya bencana alam adalah dengan menyimpan seluruh data pinjaman dan nasabah secara akurat dalam bentuk file sehingga apabila terjadi bencana alam secara tiba-tiba maka seluruh data nasabah tetap dapat diakses melalui jaringan internet. Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif jika seandainya terjadi bencana yang dapat menyebabkan kehilangan data dan sebagainya.
- c. Strategi yang digunakan untuk mengatasi nasabah yang meninggal tanpa adanya ahli waris adalah dengan terlebih dahulu mengidentifikasi data diri nasabah, baik keluarga maupun kerabat jauh yang dapat menjadi walinya, sehingga jika nasabah meninggal sebelum membayar lunas seluruh pinjaman produk amanah, maka tanggungjawab pembayaran akan dialihkan kepada ahli waris maupun wali nasabah.
- d. Strategi yang digunakan untuk mengatasi kerusakan kendaraan yang belum lunas dibayar adalah dengan memberikan sosialisasi untuk menjaga kendaraan yang belum lunas dibayar agar tidak sampai rusak

ataupun kehilangan karena dapat merugikan nasabah sendiri.

- e. Strategi yang digunakan untuk mengatasi pemutusan kontrak kerja tanpa pemberitahuan adalah dengan membuat perjanjian yang saling mengikat antara kedua belah pihak dan memuat sanksi hukum jika terjadi pemutusan kontrak kerja secara tiba-tiba, sehingga dapat menjadi strategi preventif bagi pihak yang ingin memutuskan kontrak tanpa pemberitahuan

5. Apa penyebab terjadinya risiko produk Amanah?

- a. Ditinjau dari nasabah, Karakter/ sikap nasabah
Adanya karakter nasabah yang tidak jujur saat memberikan informasi yang jelas kepada pihak Pegadaian yang akhirnya mengalami tunggakan pembayaran atau gagal bayar, dan Kematian nasabah seperti tidak ada seorangpun yang menjadi ahli waris untuk menggantikan nasabah untuk membayar sisa angsuran.
- b. Ditinjau dari sisi pegadaian
Kurangnya pemantauan
 - Sistem dan prosedur yang kurang teliti atau tidak melalui prosedur yang seharusnya sehingga terjadinya penyimpangan

6. Berapa jumlah nasabah yang mengambil produk Amanah?
Sejauh ini, jumlah nasabah yang melakukan transaksi Amanah adalah sejumlah 2 orang pada tahun 2017, 4 orang pada tahun 2018 dan 9 orang pada tahun 2019.
7. Sejak kapan produk Amanah diperkenalkan ke masyarakat?
produk Amanah pertama kali di perkenalkan ke masyarakat pada tahun 2014 sampai dengan saat ini.



Lampiran 2 : Dokumentasi



(Wawancara dengan Kepala Syariah Darussalam)



(Wawancara dengan kasir Pegadaian Syariah Darussalam)

